

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan,<sup>1</sup> mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.<sup>2</sup>

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri.<sup>3</sup> Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hal. 237

<sup>2</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hal. 201

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 203

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar.<sup>4</sup> suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.<sup>5</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).<sup>6</sup>*

---

<sup>4</sup> Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 239

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 78

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 77

Istilah mahar juga terdapat dalam hadits Nabi saw agar memberikan mahar kepada calon istri:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا  
امْرَأَةً بَخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ. رواه رواه البخارى مسلم

*Artinya: Daripada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi. (HR Bukhari Muslim).<sup>7</sup>*

Hadits diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya.

Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.<sup>8</sup> Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh

---

<sup>7</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010, hal. 322

<sup>8</sup> Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012, hal. 667

memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang.

Syari'at Islam mengarahkan supaya meringankan mahar dan tidak boleh menuntut mahar yang tinggi. Rasulullah saw berbunyi:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Kharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 202

<sup>10</sup> Abu Abdullah, *Terjemah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010, hal. 324

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.<sup>11</sup> Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya.<sup>12</sup>

Adapun mahar yang sebaiknya dalam bentuk barang tercantum dalam sabda Nabi saw:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ

عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَخَوْلَفَ فِي ذَلِكَ.

*Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah kepada ayahnya  
Bahwa Rasulullah saw membolehkan perempuan  
berkawin dengan selipar sebagai maskawinnya.  
(Diriwayatkan oleh at-Tirmidhi dan menilainya sahih,  
namun penilaian ini ditentang oleh ulama yang lain).<sup>13</sup>*

Mahar sebagai hak wanita yang harus dipenuhi bukan hak wali dari perempuan, sehingga ayahnya atau siapapun tidak boleh

---

<sup>11</sup> Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 48

<sup>12</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 81

<sup>13</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010, hal. 433

mengambil sedikitpun mahar tersebut, walaupun mahar tersebut mempunyai nilai materi sangat kecil, akan tetapi mahar itu harus tetap dibayarkan. Selama mahar itu belum diberikan, selama itu pula mahar menjadi tanggungan calon suami.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun dalam syari'at Islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, maka status mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami.

Dalam hukum Islam bahwa berutang atau meminta pinjaman diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci, karena Nabi saw pernah berutang. Meskipun demikian, Islam menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

Pembayaran mahar adalah karena adanya hubungan persetubuhan atau persenggamaan yang terjadi antara pihak suami istrinya, maka jatulah kewajiban memberi mahar karena imbalannya telah terlaksana. Suami telah mendapatkan haknya, sehingga tibalah istri untuk mendapatkan keseluruhan maharnya. Jika calon suami menolak untuk mematuhi, wanita berhak

untuk tidak boleh mengizinkannya menyentuh dirinya sampai dengan dipenuhi mahar.<sup>14</sup>

Pemberian mahar bukanlah semata-mata hanya pemberian yang dipandang sebelah mata, namun pemberian mahar sebagai pertanda bagi masa depan keluarga itu sendiri, dimana calon suami memimpin istri karena memberikan nafkah kepadanya dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan suami.<sup>15</sup> Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS an-Nisa': 34).<sup>16</sup>*

Maskawin merupakan latihan bagi calon suami untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga pelindung bagi calon istri di masa yang akan datang, sebelum keluarga itu benar-benar berdiri, disamping itu juga pemberian tersebut merupakan latihan bagi istri untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri mengandung,

---

<sup>14</sup> Ahmed Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 20

<sup>15</sup> Abdul Ghani Abu, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987, hal. 72

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982, hal. 102

melahirkan, menyusui serta memelihara buah hatinya dimasa yang akan datang dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan sang suami.

Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lainnya mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian dimuka manakala akan menggauli istri. Menurut Imam Maliki membolehkan penundaan mahar hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan mempelai suami dan istri. Ada juga yang membolehkan karena perceraian ini dikemukakan pendapat al-Auza'i. Perbedaan tersebut karena pernikahan disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Menurut Sayyid al-Hakim bahwa jika ia menunda mahar, maka ia wajib menentukan waktunya meskipun secara global, umpamanya datang seorang musafir, atau datangnya kelahiran.<sup>17</sup>

Ketika mahar berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, mahar itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.

Mahar diwajibkan kepada calon suami, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa

---

<sup>17</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat Lengkap Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 44

perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.

Adapun dalil dari Nabi saw yang menunjukkan kesanggupan diri seorang suami dengan memberikan mahar apa yang dia punya baik itu benda terdapat dalam hadist Nabi saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: Dari Ibn 'Abbas ra berkata: Ketika 'Ali berkahwin dengan Fatimah, Rasulullah saw bersabda kepadanya: Berilah Fatimah itu sesuatu mas kawin. 'Ali menjawab: Saya tidak mempunyai apa-apa. Baginda bertanya: Dimanakah baju besi al-Huthamiyah milikmu itu?. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i, dinilai sahih oleh al-Hakim: 1059).<sup>18</sup>*

Dalam hadist ini menunjukkan bahwa benda yang diberikan kepada istri adalah harus hak milik dari calon suami.

Namun dilingkungan Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak Telah terjadi pernikahan antara Bapak Basuki dengan Ibu Salamaton yang berujung pada mahar calon suami yang diberikan kepada istri adalah maharnya hasil meminjam uang calon

---

<sup>18</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010, hal. 4<sup>36</sup>

istri yang disitu mahar tersebut berupa seperangkat alat sholat dan seperangkat hibah lainnya. Secara ekonomi calon suami pada saat itu memang belum memiliki pekerjaan yang layak dan bisa dibilang pihak keluarga calon suami adalah keluarga kurang mampu.

Karena faktor usia calon istri lebih tua daripada calon suami, maka calon suami tersebut selalu didesak oleh pihak keluarga calon istri untuk segera mempersunting calon istri. Untuk mensiasati supaya menyegerakan pernikahan maka calon suami meminjam uang kepada calon istri untuk membeli dua buah cincin emas, seperangkat sholat untuk dijadikan seserahan mahar yang pada hakikatnya mahar tersebut seharusnya milik dari calon suami sebagai tanda awal rasa tanggung jawab sebagai seorang suami mencari nafkah.

Memang dalam hukum Islam membolehkan mempelai laki-laki menanggihkan pemberian mahar, namun ketika suami dukhul kepada istrinya. Si istri juga secara otomatis mendapatkan hak-haknya kembali atas mahar yang dipinjam oleh suami pada saat pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji dengan mengambil tema “Pemberian Mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri (Studi Kasus di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah pemberian mahar dengan cara meminjam dari calon pihak calon istri, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan:

- a. Untuk memberi wawasan secara lebih jelas mengenai penerapan teori pemberian mahar perkawinan menurut Islam agar dapat diterapkan pada prosesi perkawinan,
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai boleh tidaknya meminjam mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah terdahulu tentulah sangat berbeda dengan penulis paparkan yang berkaitan dengan mahar perkawinan, karena penulisan ini menggunakan penelitian lapangan yang sifatnya studi kasus. Untuk menguji kemurnian skripsi yang penulis angkat tidak ada kesamaan dan kemiripan penelitian terdahulu, maka penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini, Antara lain sebagai berikut:

M. Fauzan Arifin, NIM. 0101114282, berjudul: Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jumlah mahar. Kesimpulannya adalah adanya pemikiran Ibnu Taimiyah menetapkan ada jumlah standar mahar yang dibayarkan suami jumlah terendah 400 dirham dan tertingginya 500 dirham, atau kurang lebih 19 dinar. Hal tersebut sesuai dengan standar mahar dari putri-putri Rasulullah saw. Menurutnya, siapa melebihi jumlah mahar yang demikian, dia adalah laki-laki yang sangat bodoh dan dungu. Bagi seorang laki-

laki jika memaksakan diri sehingga tidak sanggup memenuhinya maka hukumnya adalah makruh.

Maimunah, NIM. 0101114288, berjudul: Praktek pemenuhan pembayaran mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Kesimpulannya telah terjadi permasalahan dalam penyerahan keseluruhan jumlah mahar yang telah disepakati, sehingga menjadi permasalahan dan sering diungkit pihak keluarga istri tentang ketidakmampuan suami memabayar mahar yang telah disepakati.

Sadiyah, NIM. 0101114332, berjudul: Motivasi calon istri memberikan dana kepada calon suami sebagai jujuran di Kota Banjarmasin. Dengan kesimpulan ada alasan atau dorongan yang kuat dibalik tindakan yang dilakukan pihak calon istri berinisiatif memberikan sejumlah uang kepada calon suaminya agar dapat memenuhi jumlah mahar atau jujuran yang telah mereka sepakati bersama, seperti karena hamil lebih dahulu. Sebab, pihak suami hanya sedikit mempunyai uang untuk membayar jujurannya.

Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: Analisis hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dilakukan dengan memberikan barang yang belum lunas. Apabila disandarkan pada jenis mahar, maka pada perkawinan dengan mahar yang belum lunas di Desa Tahunan akan memunculkan dua kemungkinan jenis mahar, yakni mahar

musamma apabila mahar benar-benar merupakan keinginan mempelai pria dan mahar mitsil apabila jumlah dan ketentuan mahar ditentukan oleh mempelai perempuan. Namun demikian, praktek tersebut tetap saja berpeluang memunculkan kemadlaratan sehingga kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni kemadlaratan harus dihilangkan.

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat perbedaan antara karya ilmiah dahulu dengan karya ilmiah yang penulis kaji, khususnya membahas tentang pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri Berdasarkan pada kajian hukum islam. Hal tersebut tentu berbeda pembahasan yang dipaparkan oleh penulis baik dari judul, lokasi, isi dan fokus yang jelas-jelas membahas apa yang terjadi menurut hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian Ilmiah yaitu suatu penyelidikan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat kejadian atau keadaan dengan maksud untuk menemukan faham-faham baru dalam mengembangkan metode-metode baru.<sup>19</sup>

Adapun mengenai metode penelitian yang akan penulis paparkan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian objek ini Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan

---

<sup>19</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009, hal. 3

penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian langsung dilapangan. Dalam penulisan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motifasi tindakan dan lain-lainnya, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah.<sup>20</sup>

Sebagaimana penelitian menggunakan field research, maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktek dan alasan pemberian mahar dengan meminjam dari pihak calon istri yang terjadi di Desa Tlogorejo Karangawen Demak yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Setelah semua data-data yang diperoleh penulis akurat dan faktual, maka penulis merangkum, menggambarkan dengan konsep mahar sesuai yang disyari'atkan agama Islam.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena Peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap bagaimana praktek dan alasan pemberian mahar dengan meminjam dari pihak calon istri yang terjadi di Desa Tlogorejo Karangawen Demak yang dilakukan oleh suami istri tersebut.

---

<sup>20</sup> Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 6

## 2. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber utama, berupa interview langsung kepada para pelaku dan observasi terhadap pelaksanaan pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri yang dilakukan oleh suami istri atau orang lain yang berkaitan pada waktu pemberian mahar tersebut. Penulis akan mempetanyakan kepada modin desa, orang tua dari pasangan pengantin dan orang-orang yang terlibat.

### b. Data Sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Penulis akan menggunakan data sekunder berupa kitab dan buku-buku maupun jurnal *kontemporer*.<sup>21</sup> Data skunder menjadi pelengkap untuk membantu dalam penulisan skripsi ini diantaranya: karya Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan*

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsets, 2009, hal. 36

*Undang-Undang Perkawinan*, Abu Abdullah, *Terjemahan Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, dan buku-buku lainnya yang ada keterkaitan mengenai mahar pernikahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data-data dari obyek penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

#### b. Metode Interview atau Wawancara

Interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>23</sup> Metode ini sangat

---

<sup>22</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia 2004, hal. 193

<sup>23</sup> Surnadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, Cet-10, 1997, hal. 23

efektif untuk mendapatkan data yang lebih akurat karena mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap kepada pihak-pihak yang terkait tentang perkawinan yang dilakukan oleh suami istri tersebut.

Dalam mencari informasi ini penulis memberikan pertanyaan langsung mengenai pemberian mahar yang dilakukan oleh pasangan pengantin Untuk mengetahui praktek pemberian mahar dengan cara meminjam yang dilakukan oleh istri tersebut di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban mengenai praktek peminjaman tersebut, maka penulis menyusun sesuai apa yang menjadi hasil dari wawancara kepada pengantin.

#### **4. Metode Analisa Data**

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

Setelah semua data yang diperoleh penulis terkumpul, penulis berusaha menggambarkan, menganalisa dan menelaah seluruh data yang terkait dalam masalah pemberian mahar dengan cara meminjam pihak istri yang dilakukan oleh istri tersebut di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen

Kabupaten Demak. Kemudian penulis menyandingkan dengan konsep pemberian mahar menurut hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Dalam bab ini didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika skripsi.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Pemberian Mahar, Pada bab ini membahas pengertian mahar perkawinan, landasan hukum mahar perkawinan, syarat sah mahar perkawinan, macam-macam mahar perkawinan, mahar hutang dalam perkawinan, ketentuan hutang mahar yang tidak dibayarkan.

Bab III: Praktek dan Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak, Didalamnya dibahas tentang sekilas profil yang bersangkutan, praktek dan alasan-alasan peminjaman mahar yang dilakukan oleh calon suami kepada calon mempelai istri.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek dan Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak, Bab

ini berisi tentang analisis terhadap aspek pemberian mahar dengan cara meminjam calon istri, analisis status peminjaman mahar yang dilakukan oleh yang bersangkutan di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Bab V: Penutup, Didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi.